



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan secara elektronik oleh:

Sunarsih binti Sugeng, NIK 11311014912580002, tempat dan tanggal lahir Malang, 9 Desember 1958, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Timbulun, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos-el rianigustifa23@gmail.com dan layanan perpesanan elektronik pada akun whatsapp dengan No. HP. 082171094621, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.ML, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari anak bernama **Ajeng Silvanna Azalia binti Esil Chandra**, NIK 1311016411150002, tempat dan tanggal lahir Padang, 24 November 2015, agama Islam, pendidikan sekolah dasar (SD), pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Jorong

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbulun, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa anak bernama **Ajeng Silvanna Azalia binti Esil Chandra** adalah anak kandung dari suami istri bernama **Iche Ernawati binti Anan Mahyunar**, NIK 1311014107850060, tempat dan tanggal lahir Timbulun, 1 Juli 1985, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Timbulun, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan seorang laki-laki **Esil Chandra bin Pardi Anwar**, tempat dan tanggal lahir Tanjuang Baliak, 12 Desember 1978, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jorong Tanjuang Baliak, Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

3. Bahwa **Iche Ernawati binti Anan Mahyunar** dan **Esil Chandra bin Pardi Anwar** menikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 63/13/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan telah bercerai sesuai Akta Cerai Nomor 43/AC/2022/PA.ML yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Labuh tanggal 22 Maret 2022;

4. Bahwa **Iche Ernawati binti Anan Mahyunar** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2023 di RSUD Solok Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1311-KM-21082023-0002 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan;

5. Bahwa anak bernama **Ajeng Silvanna Azalia binti Esil Chandra** diasuh dan dirawat oleh Pemohon sejak anak berusia 4 (empat) tahun hingga sekarang;

6. Bahwa pada saat meninggal dunia, **Iche Ernawati binti Anan Mahyunar** meninggal harta berupa tabungan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Sangir dengan nomor rekening 2043-01-004533-53-8 atas nama **Iche Ernawati** sejumlah Rp18.250.000.000.00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar hal tersebut, Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari anak bernama **Ajeng Silvanna Azalia binti Esil Chandra** guna kepentingan mengambil uang tabungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada nomor rekening 2043-01-004533-53-8 atas nama **Iche Ernawati** sejumlah Rp18.250.000.000.00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa Pemohon bersedia untuk ditunjuk sebagai wali anak untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berupa mewakili anak untuk mengambil uang tabungan **Iche Ernawati binti Anan Mahyunar** di BRI KCP Sangir dan hal tersebut juga telah disetujui oleh ayah kandung anak;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh c.q. Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Sunarsih binti Sugeng**) sebagai wali dari anak yang bernama **Ajeng Silvanna Azalia binti Esil Chandra** untuk kepentingan mengambil uang tabungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Sangir atas nama **Iche Ernawati** dengan Nomor Rekening 2043-01-004533-53-8 sejumlah Rp18.250.000.000.00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor 11311014912580002 tanggal 1 Agustus 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok Selatan, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pos telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diparaf dan diberi tanda bukti **P.1**;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga an Hatmi Rijal dan Pemohon Nomor 1311012902080198 tanggal 23 Februari 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok Selatan, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pos telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diparaf dan diberi tanda bukti **P.2**;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hatmi Rijal dan Pemohon Nomor 08/08/IV/1980, tertanggal 28 April 1980, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pos telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diparaf dan diberi tanda bukti **P.3**;
- d. Fotokopi Akta Cerai atas nama Esil Chandra dan Iche Ernawati, nomor 43/AC/2022/PA.ML, tertanggal 28 April 1980, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pos telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diparaf dan diberi tanda bukti **P.4**;
- e. Fotokopi Akta Kelahiran an. Ajeng Silvana Azalia Nomor 1311-LT-25012016-0001 tanggal 25 Januari 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok Selatan, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pos telah

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.ML



disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diparaf dan diberi tanda bukti **P.5**;

f. Fotokopi Akta Kematian an. Ice Ernawati, tanggal 21-08-2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti **P.6**;

g. Asli Surat Pernyataan Hak Asuh Anak dari orangtua Ajeng Silvana Azalia (Esil Chandra), tanggal 14 Agustus 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pos, disebut bukti **P.7**;

h. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon, tanggal 22 Agustus 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pos, disebut bukti **P.8**;

i. Asli Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Wali Anak dari Pemohon, tanggal 22 Agustus 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pos, disebut bukti **P.9**;

j. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/11/VIII/2023/BA INTELKAM, bertanggal 11 Agustus 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Sangir, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pos telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diparaf dan diberi tanda bukti **P.10**;

k. Fotokopi Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia an. Iche Ernawati Nomor AE 2043-01-004533-53-8 tanggal 31 Januari 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Bank Rakyat Indonesia KCP Sangir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti **P.11**;

l. Asli Surat Keterangan Kesehatan an. Pemohon, nomor 6657/SKK/UPT Sangir/2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kecamatan Sangir tanggal 11 Agustus 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pos, disebut bukti **P.12**;

2. Bukti Saksi.

Nayarni binti Tabrani, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Timbulun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon sejak tahun 1980 dan jarak rumah saksi dengan Pemohon adalah 5 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari cucu kandung Pemohon bernama Ajeng Silvana Azalia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama Iche Ernawati;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Iche menikah dengan Esil, dan mereka telah bercerai di tahun 2022;
- Bahwa anak dari pernikahan Iche Ernawati dengan Esil bernama Ajeng Silvana Azalia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ajeng Silvana Azalia dipelihara oleh Pemohon sejak Iche Ernawati bercerai dengan Esil;
- Bahwa saat ini Iche Ernawati telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Iche Ernawati meninggal dunia, Ajeng Silvana Azalia tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah seorang muslim yang berperilaku baik dan telah memelihara Ajeng Silvana Azalia dengan baik;
- Bahwa Pemohon minta ditetapkan sebagai wali bagi cucunya yang bernama Ajeng Silvana Azalia, sebagai persyaratan untuk mengambil uang milik Iche Ernawati di Bank BRI;

Riani Gustifa binti Sahrial, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ex. Pelajar, bertempat tinggal di Jorong Timbulun, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon sejak saksi kecil dan jarak rumah saksi dengan Pemohon adalah 50 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari cucu kandung Pemohon bernama Ajeng Silvana Azalia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama Iche Ernawati;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Iche menikah dengan Esil, dan mereka telah bercerai di tahun 2022;
- Bahwa anak dari pernikahan Iche Ernawati dengan Esil bernama Ajeng Silvana Azalia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ajeng Silvana Azalia dipelihara oleh Pemohon sejak Iche Ernawati bercerai dengan Esil;
- Bahwa saat ini Iche Ernawati telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Iche Ernawati meninggal dunia, Ajeng Silvana Azalia tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah seorang muslim yang berperilaku baik dan telah memelihara Ajeng Silvana Azalia dengan baik;
- Bahwa Pemohon minta ditetapkan sebagai wali bagi cucunya yang bernama Ajeng Silvana Azalia, sebagai persyaratan untuk mengambil uang milik Iche Ernawati di Bank BRI;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari berkas perkara, Pemohon yang bertempat tinggal di Kecamatan Sangir, mengajukan perkara permohonan perwalian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif, yang berwenang memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Agama Muara Labuh;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah nenek dari Ajeng Silvana Azalia, dan Pemohon ingin ditetapkan sebagai dari anak tersebut sebagai syarat untuk pengambilan uang milik anak Pemohon di Bank BRI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti alat bukti surat berkode **P.1**, **P.2** dan **P.12** yang diajukan Pemohon, berupa fotokopi fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga serta Surat Keterangan Kesehatan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok Selatan dan Dokter Puskesmas Sangir, secara formil telah bermeterai cukup dan di-nazzegeling serta cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Solok Selatan yang dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang memberi bukti Pemohon dan suaminya bernama Hatmi Rijal, telah dan masih

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** (fotokopi Akta Cerai) secara formil dan materil dapat diterima, bukti P.4 membuktikan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Iche Ernawati telah melakukan perceraian dengan Esil di tahun 2022;

Menimbang, bahwa bukti **P.4**, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 RBg/1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.5** merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Ajeng Silvana Azalia**. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 285 R.Bg., bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang secara materil menerangkan Ajeng Silvana Azalia adalah anak dari Esil dan Iche Ernawati;

Menimbang, bahwa bukti **P.5**, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 RBg/1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti alat bukti surat berkode **P.6** yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Akte Kematian, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, secara formil telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeling*, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa **Iche Ernawati** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah akta otentik yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup akan dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR/1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti alat bukti surat berkode **P.7** s/d **P.9** yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Surat Pernyataan, secara formil telah

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan di-*nazzegeling*, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa ayah kandung (mantan suami anak Pemohon) menyatakan bersedia jika Ajeng Silvana Azalia berada dalam perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** s/d **P.9** adalah akta bawah tangan yang telah dibubuhi meterai cukup, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, merupakan bukti permulaan karena sebagaimana ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 286 R.Bg sebagai suatu akta bawah tangan dan hanya berkekuatan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang harus **ditopang oleh alat bukti lainnya**;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I dan saksi II Pemohon, yang didalam keterangannya menerangkan cucu Pemohon yang bernama Ajeng Silvana Azalia telah diasuh sejak anak Pemohon bercerai dengan suaminya, dan bahkan sampai anak kandung Pemohon meninggal dunia, maka dianggap telah mendukung dan menguatkan bukti P.7 s/d P.9, oleh karena itu bukti P.7 s/d P.9 telah dikuatkan dengan bukti keterangan dua orang saksi, majelis dapat menerima bukti P.7 s/d P.9 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.10** merupakan fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama **Pemohon**. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 285 R.Bg., bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang secara materil menerangkan **Pemohon** tidak mempunyai catatan kriminal;

Menimbang, bahwa bukti **P.10**, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 RBg/1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.11** merupakan fotokopi buku tabungan atas nama **Iche Ernawati**. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 285 R.Bg., bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.11**, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 RBg/1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Nayarni binti Tabrani dan Riani Gustifa binti Sahrial**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Iche Ernawati;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Iche Ernawati telah menikah dengan Esil;
- Bahwa Esil dan Iche Ernawati memiliki anak yang bernama Ajeng Silvana Azalia;
- Bahwa Ajeng Silvana Azalia diasuh oleh Pemohon sejak Iche Ernawati bercerai dengan Esil di tahun 2022;
- Bahwa Iche Ernawati telah meninggal dunia di tahun 2023;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, Ajeng Silvana Azalia tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah sebagai syarat untuk pengambilan uang milik almarhum Iche Ernawati di Bank BRI KCP Sangir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas **Ajeng Silvana Azalia**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa/mandiri, ditetapkan kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah hakim pada Pengadilan Agama Muara Labuh berjumlah empat orang, dan pada saat sidang dilaksanakan, dua orang hakim sedang cuti sakit, sehingga tidak ada lagi hakim yang dapat melengkapi agar menjadi satu majelis, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 84/KMA/HK.05/08/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, maka sidang ini dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Ajeng Silvana Azalia**, lahir tanggal 24 November 2015 di bawah perwalian Pemohon (**Sunarsih binti Sugeng**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1445 Hijriah oleh kami **Syahrullah, S.H.I.,M.H**, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh **Gerhana Putra, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Syahrullah, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Gerhana Putra, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)